



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I;

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY MAULANA BIN SUARSAH;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 21 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Kurnia Gampong Paya Bujok Seulemak
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak II;

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHANU BIN Alm. M. YUSUF;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 05 Oktober 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balee Desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa
Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak I dan Anak II ditangkap masing-masing pada tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Han/10/II/RES.1.8/2024/Reskrim dan SP.Han/11/II/RES.1.8/2024/Reskrim masing-masing tertanggal 19 Februari 2024;

Para Anak ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rizky Ananda Rahayu S.H, dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H. Advokat Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa dari Kantor advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh (LBHPRA), beralamat di Jalan Lilawangsa Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I. MUHAMMAD RIZKY MAULANA BIN SUARSAH bersama-sama anak pelaku II. MUHAMMAD RAMADHANU BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku I. MUHAMMAD RIZKY MAULANA BIN SUARSAH bersama-sama anak pelaku II. MUHAMMAD RAMADHANU BIN M. YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Dirampas Untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver;

Dikembalikan ke Mesjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa melalui saksi BUSTAMI BIN SAMSUL ANWAR;

4. Menetapkan para anak pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pendapat/hal-hal dari orang tua Anak I mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak I;

Setelah mendengar pendapat/hal-hal dari kakak kandung Anak II mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak II;

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Para Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan atas hal tersebut memohon kepada Hakim agar Para Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yakni Penuntut Umum tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yakni tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/LNGSA/Eoh.2/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku MUHAMMAD RIZKYMAULANA BIN SUARSAH dan anak pelaku MUHAMMAD RAMADHANU BIN Alm. M. YUSUF, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada waktulain dalam tahun 2023, bertempat di Mesjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa uang pecahan sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sebuah kotak amal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Mesjid Jami' AL Falah atau semuanya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dan dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, para anak pelaku berjalan kaki diseputaran Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa, para anak pelaku melihat Mesjid Jami' AL Falah dalam keadaan sepi lalu mereka masuk ke dalam mesjid dan melihat 1 (satu) unit kotak amal, selanjutnya mereka membagi tugas, anak pelaku MUHAMMAD RIZKY MAULANA BIN SUARSAH memperhatikan keadaan sekitar sementara anak pelaku MUHAMMAD RAMADHANU BIN Alm. M. YUSUF merusak gembok kotak amal tersebut menggunakan satu buah obeng besi. Setelah berhasil merusak kotak amal tersebut mereka mengambil semua uang amal yang ada dalam kotak amal, lalu melarikan diri dengan menumpang angkutan becak umum yang sedang melintas menuju sebuah warnet di sekitar Jl. Ahmad Yani. Sesampainya di warnet mereka menghitung uang hasil curian tersebut ternyata sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut lalu mereka bagi dua dan belikan untuk jajan, main warnet dan sebagainya. Setelah menghabiskan uang tersebut kemudian para anak pelaku kembali berencana mencari tempat lain yang bisa dicuri barang berharganya dengan cara berjalan menyusuri beberapa lokasi pada malam hari;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, para anak pelaku sedang berkeliling diseputaran Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa untuk mencari tempat yang dapat mereka masuki untuk mencuri namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh beberapa Anggota Polres Langsa yang sedang berpatroli yang curiga dengan gerak gerik mereka. Setelah ditanyai dan digeledah ternyata pada diri anak pelaku MUHAMMAD RAMADHANU BIN Alm. M. YUSUF didapati satu buah obeng besi, akhirnya para anak pelaku mengakui pernah mengambil uang di dalam 1 (satu) unit kotak amal di Mesjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa. Atas pengakuan tersebut kemudian para anak pelaku dibawa menjumpai pengurus Mesjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa dan oleh pengurus mesjid diakui kotak amal mesjid

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 pernah dibongkar oleh orang yang tidak diketahui siapa dan uang yang ada dalam kotak amal tersebut telah hilang. Atas informasi tersebut selanjutnya Para Anak pelaku dibawa ke Polres Langsa untuk dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku, Mesjid Jami' AL Falah yang diwakili oleh BUSTAMI BIN SAMSUL ANWAR sebagai pengurus mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(2) KUHPidana Jo. UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bustami Bin Samsul Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Anak;
 - Bahwa Saksi merupakan mewakili Saksi Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi merupakan Bendahara Mesjid Jami' Al Falah;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Para Anak dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat kejadian di Masjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya diberitahukan oleh Muhammad Saidi (Bilal Mesjid) dan M. Saimah (Marbot Mesjid);
 - Bahwa barang yang hilang yakni berupa uang tunai sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan milik Masjid Jami' Al Falah yang berasal dari pemberian jama'ah Masjid Jami' Al Falah';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara uang tersebut hilang dan cara pelaku mengambil uang tersebut akan tetapi dilokasi kejadian keadaan 2 (dua) buah gembok yang mengunci celengan/tabung amal tersebut telah rusak dan keadaan celengan/tabung amal tersebut sudah dalam keadaan tidak tergembok lagi;
- Bahwa saat itu pada waktu kejadian di lingkungan masjid Jami' AL FALAH tersebut tidak ada memiliki kamera pengawas/ CCTV;
- Bahwa celengan/tabung amal sebelumnya dalam keadaan tergembok/ terkunci dan ada uang didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut pihak dari mesjid Jami' Al Falah ada membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut masjid Al-Falah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pihak Masjid Jami' Al Falah telah memaafkan Para Anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Para Anak belum mengganti kerugian uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver adalah benar milik masjid Jami' Al Falah yang uangnya telah hilang sedangkan 1 (satu) obeng Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irawansyah MG Bin Alm.Midan Ganto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris BKM;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Para Anak dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat kejadian di Masjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya diberitahukan oleh Muhammad Saidi (Bilal Mesjid) dan M. Saimah (Marbot Mesjid);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Bustami Bin Samsul Anwar;
- Bahwa barang yang hilang yakni berupa uang tunai sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan milik Masjid Jami' Al Falah yang berasal dari pemberian jama'ah Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara uang tersebut hilang dan cara pelaku mengambil uang tersebut akan tetapi lokasi kejadian keadaan 2 (dua) buah gembok yang mengunci celengan/tabung amal tersebut telah rusak dan keadaan celengan/tabung amal tersebut sudah dalam keadaan tidak tergembok lagi;
- Bahwa saat itu pada waktu kejadian di lingkungan masjid Jami' AL FALAH tersebut tidak ada memiliki kamera pengawas/ CCTV;
- Bahwa celengan/tabung amal sebelumnya dalam keadaan tergembok/ terkunci dan ada uang didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut pihak dari mesjid Jami' Al Falah ada membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut masjid Al-Falah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pihak Masjid Jami' Al Falah telah memaafkan Para Anak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Para Anak belum mengganti kerugian uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver adalah benar milik masjid Jami' Al Falah yang uangnya telah hilang sedangkan 1 (satu) obeng Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saed Akub, S.Sos.I Bin Sayed dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan Para Anak dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini yang mewakili Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa Saksi merupakan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada tahun 2023 yang mana Saksi sudah
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh warga yang sedang membersihkan masjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa barang yang hilang yakni berupa uang tunai yang berada di dalam celengan tabung amal Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa jumlah uang yang hilang tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah nominalnya akan tetapi celengan amal tersebut ada uangnya;
- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan milik Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong yang berasal dari pemberian jamaah Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara uang tersebut hilang dan cara pelaku mengambil uang tersebut akan tetapi lokasi kejadian keadaan 2 (dua) buah gembok yang mengunci celengan/tabung amal tersebut telah dalam keadaan tidak tergembok lagi dan di lantai ada terdapat gembok yang jatuh dan sudah di rusak;
- Bahwa saat itu pada waktu kejadian di lingkungan Mesjid Rahmah Paya Bujok Tunong tersebut tidak ada memiliki kamera pengawas/ CCTV;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celengan/tabung amal sebelumnya dalam keadaan tergembok/ terkunci dan ada uang didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pelaku mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut pihak dari Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong belum sempat membuat laporan ke Polres Langsa namun mengetahui adanya peristiwa kehilangan dari masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun pengurus Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong dalam mengambil uang yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong mengalami kerugian berupa uang yang tidak dapat dipastikan jumlahnya;
- Bahwa Pihak Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong telah memaafkan Para Anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Para Anak belum mengganti kerugian uang tersebut;
- Bahwa Para Anak yang dihadirkan dipersidangan adalah benar orang yang diperlihatkan oleh petugas Polsek Langsa sebagai yang diduga sebagai pelaku yang mengambil uang didalam celengan amal Masjid Rahmah Paya Bujok Tunong;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Saksi tidak pernah lihat dan tidak pula mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Hakim bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli maupun surat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah;

- Bahwa dalam memberikan keterangan dipersidangan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib dekat warung kopi yang beralamat di Simpang 4 Desa TM Bahrom;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah ditangkap bersama dengan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah sedang berjalan kaki bersama dengan Anak II Muhammad Ramadhanu Bin Alm. Muhammad Yusuf menuju arah Kota Langsa;
- Bahwa alasan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah ditangkap yaitu karena diduga telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah kota Langsa bersama sama dengan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah selanjutnya ada dilakukan interogasi oleh petugas Polres Langsa;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah ada mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Masjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah bersama dengan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf mengambil uang tersebut yakni awalnya Para Anak berjalan-jalan menuju ke Desa gedubang Aceh dengan tujuan mencari target kios-kios yang akan dicuri namun pada saat itu Para Anak melihat Masjid Jami' Al Falah dalam kondisi sepi dan atas kondisi sepi tersebut Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menjadikan masjid tersebut rencana sasaran pencurian dan kemudian Para Anak langsung masuk kedalam masjid tersebut dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf langsung membuka secara paksa gembok yang menyangkut di Kotak Amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dibawa sebelumnya dan setelah Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf berhasil membuka gembok tersebut sehingga rusak selanjutnya Para Anak langsung mengambil uang tunai yang berada di dalam Kotak Amal tersebut dan setelah selesai langsung bergegas pergi dengan menggunakan becak ke Warnet yang berada di Kota Langsa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang diambil Para anak dari celengan amal di Masjid Jami' Al Falah sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Para Anak untuk membeli baju dan celana satu satu pasang dan lebihnya digunakan sampai habis untuk bermain game di Warnet kota langsa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil uang dan kebutuhan untuk membeli pakain, rokok dan biaya bermain Game di Warnet;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang adalah benar milik Para Anak yang dipergunakan merusak gembok celengan amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver adalah benar yang dirusak gemboknya oleh Para Anak dan kemudian diambil uang didalamnya;
- Bahwa Para Anak sebelumnya pernah dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di Kota Langsa;

Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf;

- Bahwa dalam memberikan keterangan dipersidangan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib dekat warung kopi yang beralamat di Simpang 4 Desa TM Bahrom;
- Bahwa Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf ditangkap bersama dengan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf sedang berjalan kaki bersama dengan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menuju arah Kota Langsa;
- Bahwa alasan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf ditangkap yaitu karena diduga telah melakukan pencurian di bebeapa tempat yang ada di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota Langsa bersama sama dengan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah;

- Bahwa Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf selanjutnya ada dilakukan interogasi oleh petugas Polres Langsa;
- Bahwa Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf ada mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Masjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf bersama dengan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf mengambil uang tersebut yakni awalnya Para Anak berjalan-jalan menuju ke Desa gedubang Aceh dengan tujuan mencari target kios-kios yang akan dicuri namun pada saat itu Para Anak melihat Masjid Jami' Al Falah dalam kondisi sepi dan atas kondisi sepi tersebut Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menjadikan masjid tersebut rencana sasaran pencurian dan kemudian Para Anak langsung masuk kedalam masjid tersebut dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf langsung membuka secara paksa gembok yang menyangkut di Kotak Amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dibawa sebelumnya dan setelah Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf berhasil membuka gembok tersebut sehingga rusak selanjutnya Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah langsung mengambil uang tunai yang berada di dalam Kotak Amal tersebut dengan tangannya dan setelah selesai langsung bergegas pergi dengan menggunakan becak ke Warnet yang berada di Kota Langsa;
- Bahwa uang tunai yang diambil Para anak dari celengan amal di Masjid Jami' Al Falah sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Para Anak untuk membeli baju dan celana satu satu pasang dan lebihnya digunakan sampai habis untuk bermain game di Warnet kota langsa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil uang dan kebutuhan untuk membeli pakain, rokok dan biaya bermain Game di Warnet;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang adalah benar milik Para Anak yang dipergunakan merusak gembok celengan amal Masjid Jami' Al Falah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver adalah benar yang dirusak gemboknya oleh Para Anak dan kemudian diambil uang didalamnya;
- Bahwa Para Anak sebelumnya pernah dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di Kota Langsa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang;
- 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I yang bernama Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II yang bernama Muhammad Ramadhanu Bin (alm) M. Yusuf telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/10/II/RES.1.8/2024/Reskrim dan SP.Kap/11/II/RES.1.8/2024/Reskrim tepatnya dekat warung kopi yang beralamat di Simpang 4 Desa TM Bahrom;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi dari pihak Korban Masjid Jami' Al Falah yang diwakili oleh Bustami Bin Samsul Anwar ke Polres Langsa karena dugaan tindak pidana pencurian uang tunai yang berada didalam celengan amal masjid Jami' Al Falah yang dialami sehingga atas laporan tersebut dilakukan pengembangan sampai dengan akhirnya Para Anak ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian Petugas Polres Langsa melakukan interogasi terhadap Para Anak sehingga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang dan 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf telah mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Masjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf mengambil uang tersebut dengan cara yakni awalnya Para Anak berjalan-jalan menuju ke Desa gedubang Aceh dengan tujuan mencari target kios-kios yang akan dicuri namun pada saat itu Para Anak melihat Masjid Jami' Al Falah dalam kondisi sepi dan atas kondisi sepi tersebut Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menjadikan masjid tersebut rencana sasaran pencurian dan kemudian Para Anak langsung masuk kedalam masjid tersebut dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf langsung membuka secara paksa gembok yang menyangkut di Kotak Amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dibawa sebelumnya dan setelah Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf berhasil membuka gembok tersebut sehingga rusak selanjutnya Para Anak langsung mengambil uang tunai yang berada di dalam Kotak Amal tersebut dan setelah selesai langsung bergegas pergi dengan menggunakan becak ke Warnet yang berada di Kota Langsa;
- Bahwa uang tunai yang diambil Para anak dari celengan amal di Masjid Jami' Al Falah sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Masjid Jami' Al Falah Kota Langsa yang berasal dari sumbangan jemaah masjid;
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Para Anak untuk membeli baju dan celana satu satu pasang dan lebihnya digunakan sampai habis untuk bermain game di Warnet kota langsa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil uang dan kebutuhan untuk membeli pakaian, rokok dan biaya bermain Game di Warnet;
- Bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, pihak Masjid Jami' Al Falah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang adalah benar milik Para Anak yang dipergunakan sebagai alat untuk merusak gembok celengan amal Masjid Jami' Al Falah untuk tujuan mengambil uang didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver adalah benar yang dirusak gemboknya oleh Para Anak dan kemudian diambil uang didalamnya;
- Bahwa Peran Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah adalah orang yang menentukan target lokasi yang akan diambil uangnya, mengintai lokasi sehingga aman untuk melaksanakan perbuatannya, serta mengambil uang yang ada didalam kotak amal masjid Jami' Al Falah sedangkan peran Anak II Muhammad Ramadhanu Bin (alm) M. Yusuf adalah orang yang membawa alat berupa obeng dan melakukan pengrusakan terhadap gembok kota amal masjid Jami' Al Falah sehingga uang didalamnya dapat diambil;
- Bahwa Para Anak sebelumnya pernah dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian di Kota Langsa;
- Bahwa Pihak Para Anak belum mengganti kerugian Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Anak, yakni Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Anak mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Para Anak ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak” dan selain itu mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan akan tetapi menurut perkembangan barang tidak harus dapat dilihat seperti halnya internet dan listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak I yang bernama Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II yang bernama Muhammad Ramadhanu Bin (alm) M. Yusuf telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/ 10/ II/ RES.1.8/ 2024/ Reskrim dan SP.Kap/ 11/ II/ RES.1.8/ 2024/ Reskrim tepatnya dekat warung kopi yang beralamat di Simpang 4 Desa TM Bahrom;

Menimbang, bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya laporan polisi dari pihak Korban Masjid Jami' Al Falah yang diwakili oleh Bustami Bin Samsul Anwar ke Polres Langsa karena dugaan tindak pidana pencurian uang tunai yang berada didalam celengan amal masjid Jami' Al Falah yang dialami sehingga atas laporan tersebut dilakukan pengembangan sampai dengan akhirnya Para Anak ditangkap;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian Petugas Polres Langsa melakukan interogasi terhadap Para Anak sehingga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang dan 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver;

Menimbang, bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf telah mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Mesjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf mengambil uang tersebut dengan cara yakni awalnya Para Anak berjalan-jalan menuju ke Desa gedubang Aceh dengan tujuan mencari target kios-kios yang akan dicuri namun pada saat itu Para Anak melihat Masjid Jami' Al Falah dalam kondisi sepi dan atas kondisi sepi tersebut Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menjadikan masjid tersebut rencana sasaran pencurian dan kemudian Para Anak langsung masuk kedalam masjid tersebut dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf langsung

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka secara paksa gembok yang menyangkut di Kotak Amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dibawa sebelumnya dan setelah Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf berhasil membuka gembok tersebut sehingga rusak selanjutnya Para Anak langsung mengambil uang tunai yang berada di dalam Kotak Amal tersebut dan setelah selesai langsung bergegas pergi dengan menggunakan becak ke Warnet yang berada di Kota Langsa;

Menimbang, bahwa uang tunai yang diambil Para anak dari celengan amal di Masjid Jami' Al Falah sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah seluruhnya milik Masjid Jami' Al Falah Kota Langsa yang berasal dari sumbangan jemaah masjid;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Anak dengan cara tertentu tersebut diatas terhadap Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ *oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau dengan "maksud" dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk*".

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai "*instrijd met eens anders subjectief rech*" atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II Muhammad Ramadhanu Bin (alm) M. Yusuf telah mengambil uang tunai sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik masjid Jami' Al Falah yang berada didalam kotak amal masjid Jami' Al Falah Kota Langsa sebagaimana cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil uang tersebut yakni untuk kebutuhan membeli pakaian, rokok dan biaya bermain Game di Warnet;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, pihak Masjid Jami' Al Falah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini Pihak Para Anak belum mengganti kerugian Korban tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Anak tersebut diatas dalam memiliki uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Jami' Al Falah dengan cara yang tertentu dalam unsur Ad. 2 yang dilakukn tanpa seizin pemiliknya sampai dengan mempergunakan uang



tersebut untuk memenuhi tujuannya sehingga oleh karena itu Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya dan bukan rumah kosong. Objek rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Di dalam Memorie van Antwoord (MVT), *woning* dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur" (PAF Lamintang Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 112) dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu (R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hlm.250) dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman (SR Sianturi, 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta, halaman 317).

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak ketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak maksudnya kehadiran Pelaku tidak diketahui oleh orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf telah mengambil uang tunai sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Jami' Al falah sebelumnya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Mesjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sebagaimana yang dinyatakan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini mempunyai maksud dalam hal ini tidak diperisyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dan yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dan dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa membongkar maksudnya jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir dan lain sebagainya dan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan sebagai merusak/ *braak*

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat (*inklimming*) termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai pembatas penutup (Pasal 99 KuhPidana);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu (*valsche sleutels*) termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. (Pasal 100 KuhPidana). Anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa Perintah palsu (*valsche order*) adalah hanyalah menyangkut "perintah palsu memasuki tempat kediaman dan pekerjaan" orang lain;

Menimbang, bahwa Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf telah mengambil uang tunai sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Jami' Al Falah sebelumnya uang tersebut berada didalam kotak amal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat Mesjid Jami' Al Falah yang beralamat di Gp. Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa;

Menimbang, bahwa cara Para Anak mengambil uang tersebut yakni awalnya Para Anak berjalan-jalan menuju ke Desa gedubang Aceh dengan tujuan mencari target kios-kios yang akan dicuri namun pada saat itu Para Anak melihat Masjid Jami' Al Falah dalam kondisi sepi dan atas kondisi sepi tersebut Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah menjadikan masjid tersebut rencana sasaran pencurian dan kemudian Para Anak langsung masuk kedalam masjid tersebut dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf langsung membuka secara paksa gembok yang menyangkut di Kotak Amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) obeng yang telah dibawa sebelumnya dan setelah Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf berhasil membuka gembok tersebut sehingga rusak selanjutnya Para Anak langsung mengambil uang tunai yang berada di dalam Kotak Amal tersebut dan setelah selesai langsung bergegas pergi dengan menggunakan becak ke Warnet yang berada di Kota Langsa;

Menimbang, bahwa peran Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah adalah orang yang menentukan target lokasi yang akan diambil uangnya, mengintai lokasi sehingga aman untuk melaksanakan perbuatannya, serta mengambil uang yang ada didalam kotak amal masjid Jami' Al Falah sedangkan peran Anak II Muhammad Ramadhanu Bin (alm) M. Yusuf adalah orang yang membawa alat berupa obeng dan melakukan pengrusakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok kota amal masjid Jami' Al Falah sehingga uang didalamnya dapat diambil;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin kepada pengurus masjid Al-Falah dalam mengambil uang Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan tabung amal Masjid Jami' Al Falah;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Anak tersebut diatas dalam mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid Jami' Al Falah dengan cara bekerjasama secara nyata dan sadar sebagaimana peran Anak masing-masing dengan membuka gembok kotak amal dengan obeng yang telah dipersiapkan sehingga gembok rusak dan terlepas selanjutnya mencapai tujuannya dalam mengambil uang didalam kotak amal masjid Jami' Al Falah dan oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Para Anak melalui Penasihat Hukumnya dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak maka Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial ataupun keadaan yang meringankan serta memberatkan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini dan terhadap penerapan Pasal yang terbukti telah Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan pasal yang terbukti dan unsur pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Hakim sepakat dengan penerapan Pasal yang terbukti terhadap Para Anak sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum dan mengenai pertimbangannya telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dakwaan yang terbukti pada bagian pembuktian unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan melalui Litmas atas nama Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf tertanggal 04 Februari 2024 dengan rekomendasi agar Para Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan pertimbangan bahwa LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan dibidang spritual atau keagamaan, kepaduan atau kepramukaan, lepsill atau ketrampilan hidup dan setiap anak diberikan ketrampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkan di LPKAberharap agar klien menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan menimbang rasa keadilan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pendamping Anak atas kesempatan yang diberikan Hakim sama-sama menyatakan pendapat tentang anak yang pada pokoknya sepakat dengan rekomendasi yang disampaikan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe sebagaimana Hasil Penelitiannya bahwa Pendamping Para Anak sepakat selama hukuman tersebut dapat memberikan manfaat terbaik bagi Para Anak serta dapat mengubah etika Para Anak menjadi lebih baik kedepannya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Balai Pemasyarakatan melalui Litmas diatas dan sekaligus atas pendapat pendamping Para Anak tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan hal tersebut secara sekaligus yakni bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Para Anak bukanlah dalam rangka balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat dari Negara, tetapi lebih dari pada itu bertujuan untuk menjaga agar Para Anak dapat menyadari atas kesalahannya sehingga setelah menjalani masa hukumannya dapat kembali ke tengah masyarakat secara baik dan benar etikanya. Selain itu merupakan cerminan bagi masyarakat lainnya agar menjaga anaknya didalam kehidupan bermasyarakat dari segala perbuatan yang dapat merugikan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan Litmas dan pendapat Pendamping Para Anak sebagaimana rekomendasi dan pendapatnya yang mana dalam penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak juga serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan tetaplah harus mengedepankan segi keadilan bagi Para Anak maupun Korban, segi kemanusiaan Para Anak, serta menjunjung kepentingan yang terbaik bagi Para Anak dan lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Para Anak telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga dirasa telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang yang sesuai dengan fakta persidangan merupakan milik Para Anak yang dipergunakan sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan pidananya sehingga Hakim berpendapat barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver yang sesuai dengan fakta persidangan merupakan milik Saksi Korban Masjid Jami' Al Falah dan masih dipergunakan dan oleh karena itu Hakim berpendapat barang bukti tersebut:

- Dikembalikan ke Mesjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa melalui Saksi BUSTAMI BIN SAMSUL ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak belum mengganti kerugian Korban sepeserpun;
- Perbuatan Pidana Para Anak dilakukan terhadap Tempat Ibadah;
- Para Anak sebelumnya pernah dijatuhi hukuman masing-masing 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak masih muda dan masih memiliki masa depan;
- Korban telah memaafkan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Muhammad Rizky Maulana Bin Suarsah dan Anak II M.Ramadhanu Bin (Alm) M.Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng berwarna silver tanpa gagang;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid berwarna silver;
Dikembalikan ke Masjid Jami' AL Falah di Gampong Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Langsa melalui Sdr. BUSTAMI BIN SAMSUL ANWAR;
6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak I didampingi Orang Tua Kandung Anak dan Anak II didampingi Kakak Kandung Anak dan Penasihat Hukum Para Anak, dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Feriyanto, S.H.